

**ANALISIS PEMBERI JAMINAN FIDUSIA
BERKEWARGANEGARAAN ASING
DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

VINCENTCIA GRICEA DHEA UTOMO

02011381722416

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vincentcia Gricea Dhea Utomo
NIM : 02011381722416
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

**ANALISIS PEMBERI JAMINAN FIDUSIA BERKEWARGANEGARAAN
ASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 27 Mei 2021


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vincentcia Gricea Dhea Utomo
NIM : 02011381722416
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabumi, 27 September 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Mei 2021



Vincentcia Gricea Dhea Utomo
NIM 02011381722416

Motto :

“Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan.”

-

Amsal 21:5-

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Orang tua yang saya cintai**
- ❖ **Kedua saudara saya**
- ❖ **Sahabat – sahabat**
- ❖ **ALSA LC UNSRI**
- ❖ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom.


Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **“ANALISIS PEMBERI JAMINAN BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi tidak lepas dari dukungan keluarga, pembimbing, sahabat dan orang-orang terdekat saya sehingga pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Amin.

Palembang, 29 Mei 2021



Vincentcia Gricea Dhea Utomo

NIM 02011381722416

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberkati, melindungi saya dan atas besar karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi saya.
2. Kedua orang tua saya, Alberthus Prihantoro Utomo dan Maria Rindayani yang selalu mendukung saya dalam menjalani masa perkuliahan, organisasi dan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Febrian. S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi. S.H., M.H., MCL., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan. S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal. S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah. S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah. S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Drs. H. Murzal. S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak RD. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis terutama dalam penyusunan KRS dan arahan akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, doa, dan pelajaran yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendukung dan berperan dalam kelancaran dan kemudahan sarana prasaran selama proses perkuliahan.
13. Rauli Mugi B, yang telah banyak membantu saya dalam mencari dan menemukan data untuk mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
14. Keluarga saya, Mama, Papa, Kakak dan Dea yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman kuliah Alfit, Laura, Fenita, Dwiki, Carmen, Siska, Intan, Irak, Nindi, Sherly, Dwi dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu penulis untuk selalu membantu dan bekerja sama selama masa perkuliahan.

16. Sahabat-sahabat Cidai, Mepak, Enjel, Sherly, Sheren, Nana, Karina, Tinak, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala keadaan.
17. Teman Bolak-balik Layo, Dean, Imim, Ecey, Carmen yang telah menemani dan saling support dalam penulisan skripsi.
18. Bobby Andreas yang selalu ada dan siap dalam membantu dan mendukung penulis dalam perkuliahan, organisasi, dan penulisan skripsi.
19. Keki, anabul yang selalu menjadi moodbooster saya selama penulisan skripsi.
20. Local Board ALSA LC UNSRI 2019-2020, Widad, Putek, Ecey, Imim, Bobby, Ejak, Syila, Hares, Bunge, Megi, Fadfad, Kiki, Auyel, terimakasih telah menemani dan membantu selama perkuliahan, organisasi dan penulisan skripsi.
21. *Asian Law Student's Association* yang telah menjadi tempat dan sarana saya berkembang dan menjadi rumah kedua bagi saya.
22. Sahabat, teman angkatan 2017, kakak tingkat dan adik tingkat dan pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi.

Palembang, 27 Mei 2021



Vincentcia Gricea Dhea Utomo

NIM 02011381722416

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
4. Sumber Bahan Hukum.....	17
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19

2.	Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	22
3.	Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	28
4.	Jenis-Jenis Perjanjian.....	32
B.	Tinjauan tentang Jaminan.....	36
1.	Pengertian Jaminan Secara Umum.....	36
2.	Asas-Asas Hukum Jaminan.....	37
3.	Jenis-Jenis Jaminan.....	39
C.	Tinjauan tentang Jaminan Fidusia.....	49
1.	Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	49
2.	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	54
3.	Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	55
4.	Prosedur Pemberian Jaminan Fidusia.....	57
a.	Proses Pemberian.....	57
b.	Proses Pendaftaran.....	60
BAB III	PEMBAHASAN.....	64
A.	Warga Negara Asing dapat Membuat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Fidusia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	64
B.	Perlindungan Hukum terhadap Penerima Jaminan Fidusia (Kreditor) dalam Hal Pemberi Jaminan Fidusia Berkewarganegaraan Asing Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	76
BAB IV	PENUTUP.....	93
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	95
	DAFTAR PUSTAKA.....	97
	LAMPIRAN.....	104

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF telah mengatur mengenai Subjek Hukum Jaminan Fidusia yaitu Pemberi Jaminan Fidusia dan Penerima Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 UUJF. UUJF telah memberikan pengertian mengenai pemberi jaminan dan penerima jaminan sebagai subjek hukum. Akan tetapi dalam penjelasan subjek hukum pada Jaminan Fidusia ini tidak terlalu jelas. Salah satunya adalah mengenai kewarganegaraan para pihak terkhususkan pemberi Jaminan Fidusia yang tidak disebutkan ataupun dijelaskan dalam UUJF. Sehingga itu perlu dilakukannya suatu penemuan hukum terkait kepastian hukum dari kewarganegaraan subjek Hukum Fidusia yaitu Penerima Fidusia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pemberi Jaminan Fidusia berkewarganegaraan asing dapat membuat perjanjian utang piutang dengan Jaminan Fidusia dalam perspektif UUJF. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu warga negara asing dapat menjadi Pemberi Jaminan Fidusia karena dalam UUJF tidak terdapat aturan secara jelas yang mengatur kewarganegaraan dari subjek hukum dan warga negara asing tidak dapat menjadi Pemberi Jaminan Fidusia karena bertentangan dengan penjelasan Pasal 11 UUJF. Adapaun perlindungan hukum terhadap Pemberi Jaminan Fidusia berkewarganegaraan asing yaitu perlindungan secara preventif dan represif.

Kata kunci : Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, berkewarganegaraan asing, warga negara asing


Disetujui oleh :

Palembang, 27 Mei 2021


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP 196003121989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat di bidang pembangunan. Suatu pembangunan ini tentu saja memerlukan sejumlah dana yang sangat besar. Dana tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Keuangan Bank ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Suatu dana juga dapat diperoleh dari lembaga jaminan.

Jaminan memiliki pengertian yaitu suatu hal yang diberikan dari debitur kepada kreditur untuk memberikan suatu keyakinan atau kepercayaan bahwa pihak debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan¹. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi bahwa “segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segera perikatannya”. Jaminan selama ini dikenal dengan makna benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis yang memiliki fungsi untuk digunakan sebagai sumber pelunasan kredit apabila debitur cidera janji.² Jaminan memiliki tujuan

¹ Hartono Hadisuprpto. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty, 1984, hlm. 50.

² Trisadini Prasastinah Usanti. “Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan”. *Perspektif*, 2014, hlm 166.

untuk melindungi efek defisit yang dialami pihak bank jika pelanggan tidak sanggup membayar kredit yang telah dipinjam. Atau dapat dikatakan, jaminan dapat dipakai sebagai sumber pembayaran kredit dengan cara dijual.

Jaminan memiliki manfaat, untuk pihak kreditur yaitu :³

- Untuk menimbulkan keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
- Memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak kreditur.

Sedangkan bagi debitur sendiri, jaminan memiliki fungsi dan manfaat yaitu untuk memperoleh sarana fasilitas kredit dari bank dan pihak debitur tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

Hukum jaminan memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Jaminan merupakan bagian dari hukum benda, secara teoretis, jaminan dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terbagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Selanjutnya jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tetap. Jaminan benda bergerak terdiri dari gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tetap dibagi menjadi hak tanggungan atas tanah, fidusia dan hak tanggungan bukan atas tanah.⁴

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, cetakan kesepuluh, Depok : RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 28.

⁴Sudikno Mertokusumo, "Eksekusi Obyek Hak Tanggungan , Permasalahan dan Hambatan", *Makalah pada Penataran Dosen Hukum Perdata Se- IndoensiaYogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, 1992, hlm. 2.

Salah satu yang termasuk dalam jaminan benda bergerak adalah Fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan.⁵ Fidusia berasal dari bahasa Belanda dan dikenal dengan istilah, yaitu *fiducie*, sedangkan istilah fidusia dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary transfer of ownership*.⁶ Fidusia ini juga sering dikenal dengan istilah FEO (*Fiduciare Eigendom Overdracht*) yang memiliki arti yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan.

Fidusia sendiri memiliki pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yaitu “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Disebutkan juga, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUJF, bahwa “Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

⁵ Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum kenotariatan*, cetakan kesatu, Bandung : Refika Aditama, hlm. 51.

⁶ Salim HS, *op. cit*, hlm. 55.

Dari definisi yang diberikan tersebut, dapat diketahui bahwa fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.⁷ Konsep dasar dari Jaminan Fidusia ini berupa pengalihan hak kepemilikan suatu benda kepada pihak lain ini hanya dimaksudkan sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu. Benda pada Jaminan Fidusia ini merupakan objek dari jaminan itu sendiri. Berdasarkan UUJF, objek suatu Jaminan Fidusia ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan⁸.

UUJF juga telah menyebutkan mengenai subjek hukum pada Jaminan Fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia dapat berperan sebagai debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Yang dimaksud korporasi di sini adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Sedangkan Penerima Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin oleh Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk

⁷ *Ibid*, hlm. 58.

⁸ *Ibid*, hlm. 66.

melindungi pemberi Jaminan Fidusia.⁹ Pasal 5 UUF telah menjelaskan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Bahasa Indonesia dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan salah satu hal yang penting. Dalam penggunaan Bahasa Indonesia pada pembuatan akta autentik diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, dan mengenai keterlibatan pihak asing dalam pembuatan akta autentik ini diatur dalam Pasal 26 ayat 2 Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia,

UUF juga telah memberikan pengertian mengenai pemberi jaminan dan penerima jaminan sebagai subjek hukum. Akan tetapi dalam penjelasan subjek hukum pada Jaminan Fidusia ini tidak terlalu jelas. Salah satunya adalah mengenai kewarganegaraan para pihak terkhususkan pemberi Jaminan Fidusia yang tidak disebutkan ataupun dijelaskan dalam UUF. Tentu saja hal ini menimbulkan suatu kebingungan terkait kewarganegaraan pemberi Jaminan Fidusia. Mengingat suatu kewarganegaraan subjek hukum ini sangatlah penting dalam hal pembuatan akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran Jaminan Fidusia yang memerlukan identitas pemberi Jaminan Fidusia untuk sertifikat Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk menganalisis lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS PEMBERI JAMINAN FIDUSIA**

⁹ Salim HS, *op. cit.*, hlm. 66.

BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah warga negara asing dapat membuat perjanjian utang piutang dengan Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia dalam hal pemberi Jaminan Fidusia berkewarganegaraan asing dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis mengenai warga negara asing dapat membuat perjanjian utang piutang dengan Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia dalam hal Pemberi Jaminan Fidusia berkewarganegaraan asing dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan hukum di bidang hukum jaminan, khususnya Jaminan Fidusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif sebagai pihak yang membuat kebijakan-kebijakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas mengenai pemberi Jaminan Fidusia berkewarganegaraan asing.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan bank maupun non-bank serta para pihak yang berkepentingan, sehingga tidak melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan para pihak yang terlibat.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan mengenai Pemberi Jaminan Fidusia berkewarganegaraan asing berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka penulisan kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata memberi pengertian dari suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.¹⁰

Suatu perjanjian dikatakan suatu perjanjian yang sah yaitu apabila perjanjian memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sepakat yang dimaksud yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak untuk terikat dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, menyebutkan bahwa “tiada suatu

¹⁰ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya, 2005, hlm. 175.

persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Sehingga sepakat haruslah persetujuan dari para pihak tanpa adanya unsur pada Pasal 1321 KUH Perdata.

Kecakapan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum yang mandiri dan yang mengikat diri tanpa dapat diganggu gugat.¹¹ Cakap adalah dimana seseorang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Suatu pokok persoalan tertentu dapat juga diartikan sebagai suatu objek (prestasi tertentu). Suatu objek tertentu yaitu merupakan objek perjanjian, objek perjanjian tersebut merupakan suatu prestasi yang wajib dipenuhi. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHP Perdata, dapat diketahui bahwa suatu sebab yang tidak terlarang memiliki pengertian

¹¹ Suadnyani, dkk. “Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris”, *Jurnal Kertha Semaya* 5.1., Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali 2017, hlm. 3.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 302.

bahwa suatu tujuan perjanjian yang akan dicapai itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹³

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut :¹⁴

1. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian mengenai hal apapun baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap memiliki suatu batasan, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2. Asas pelengkap (optional)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam hukum perjanjian dapat dikesampingkan, jika pihak-pihak terikat dalam sebuah perjanjian mengkehendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi jika dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm. 303.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 295.

¹⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, cetakan kelima, 2019, hlm 286.

3. Asas konsensual

Menurut asas konsensual, suatu perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁶

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian memiliki arti bahwa perjanjian hanya berlaku atau mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata, yaitu mengatur mengenai janji untuk pihak ketiga dalam perjanjian.¹⁷

Hubungan hukum antara para pihak melahirkan suatu perikatan. Perikatan menimbulkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Dalam suatu perjanjian ini terdapat pihak yang menuntut sesuatu yang disebut dengan kreditur atau orang yang berpiutang dan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi sesuatu tuntutan disebut dengan debitur atau orang yang memiliki utang yang harus dilunaskan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 286.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 287

Apabila kita telusuri dalam KUH Perdata tidak ditemukan definisi secara langsung dari perjanjian utang piutang. Namun demikian perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dapat dijadikan landasan dari perjanjian utang piutang. Utang piutang dalam KUH Perdata disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 berbunyi “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama”.¹⁸

Utang piutang diawali dengan suatu perjanjian antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian diikuti dengan perjanjian penyerahan benda sebagai jaminan.¹⁹

2. Konsep Hukum Jaminan

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan haminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²⁰

Objek kajian pada hukum Jaminan Fidusia ini dibagi menjadi 2 macam yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil pada

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992, hlm. 451.

¹⁹ Pratiwi, Florensia. Perjanjian Hutang Piutang yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor: 6/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI Jakarta/VI/2018). *Indonesian Notary* 1.003, 2019, hlm. 2.

²⁰ Salim HS, *op. cit*, hlm. 6.

hukum jaminan adalah manusia (yang menjadi sasaran dalam pengkajian dalam hukum jaminan). Sedangkan objek forma pada hukum jaminan merupakan cara subjek hukum jaminan membebankan objek jaminannya kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Ruang lingkup dalam hukum jaminan terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Sedangkan, jaminan kebendaan terdiri dari jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi : gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi : *borg*, tanggung – menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.²¹

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau subjek hukum yang berupa perangkat hukum baik yang memiliki sifat preventif maupun bersifat represif serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.²² Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat

²¹ Salim HS, *op. cit*, hlm. 8-9.

²² Paramitha, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Bank Bni Cabang Gatsu Barat)”. *Jurnal Kertha Semaya* 5.5, 2017, hlm. 1

diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³

Hukum dalam masyarakat memiliki peran untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Dalam suatu perjanjian, hukum memberikan perlindungan kepada para pihak terkait. Sehingga menimbulkan suatu rasa aman dan tertib kepada para pihak.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu :²⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah perbuatan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan-batasan kepada subjek hukum dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

²³ Paraahli, *Perlindungan Hukum : Pengertian dan Definisi Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.paraahli.net/2020/09/perlindungan-hukum.html> (online), pada tanggal 26 September 2020

²⁴ *Ibid.* hlm. 20.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.²⁵ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formil seperti undang-undang.²⁶

2. Metode Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalani²⁷

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 57.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, ed.rev.cetakan kesebelas*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 35.

²⁷ *Ibid*, hlm. 35.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi dari logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data atau bahan dengan cara : Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁹

²⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1996, hlm. 481-483

²⁹ Moh Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.³⁰ Bahan hukum primer memiliki sifat yang mengikat dan memiliki bentuk berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum,³¹ buku karangan sarjana serta makalah-makalah dari seminar terutama yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, adapun petunjuk yang

³⁰ Saebani Ahmad Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 118.

dipakai terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bersifat memperoleh atau menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh dari data lapangan.³²

6. Metode Penarikan Kesimpulan.

Metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan adalah dengan cara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran rasio (berpikir rasional)³³

³² Anggito, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018. hlm. 27

³³ Saebani Ahmad Beni, *Op. cit*, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Albi Anggito. and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Cetakan pertama. Bengkulu : MIH Unihaz.
- Bahsan M. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. cetakan kelima. Jakarta : Rajawali Pers
- Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Citra Aditya.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2007. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hartono Hadisuprpto. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Kenotariatan*. cetakan kesatu. Bandung : Refika Aditama.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Jhonny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. cetakan pertama. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Lorens Bagus. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan. Hak Tanggungan. dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya : LBJ
- Mariam Darus Badruzaman. 2006. *Benda-Benda Yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Moh Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muhammad syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat. Teori. Dogmatik. dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. cetakan kesatu. Bandung : Mandar Maju
- P.N.H Simanjuntak. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. cetakan kelima. Jakarta : Prenadamedia Group
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. ed.rev.cetakan ke-11*. Jakarta : Kencana.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2009. *Hukum Jaminan*. Semarang : Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 1922. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cetakan kesebelas. Jakarta : Sumur Bandung

- Rachmadi Usman. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- Saebani Ahmad Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Salim HS. 2018 *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. cetakan kesepuluh. Depok : RajaGrafindo Persada
- _____. 2018. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. cetakan kesepuluh. Depok : RajaGrafindo Persada
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2007. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. cetakan ke- 4. Yogyakarta: Liberty
- Subekti. 1994. *Hukum perjanjian*. cetakan ke duapuluh satu. Jakarta : Intermasa
- _____. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-31. Jakarta : Intermasa
- Tan Kamello. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung : Alumni

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

C. Jurnal :

Febrian Hadi. 2017. “Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan)”. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram.

Florensia Pratiwi. 2019. “Perjanjian Hutang Piutang yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor: 6/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI Jakarta/VI/2018)”. *Indonesian Notary* 1.003.

Fince Ferdalina Huru. 2019. “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”. *Jurnal Kenotariatan Narotama Volume 1 Nomor 1*. Fakultas Hukum Universitas Narotama. Surabaya.

Kastalany K. 2017. “Pendaftaran dan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Objek yang Terletak di Luar Negeri”. *Lambung Mangkurat Law Journal Vol 2 Issue 1*.

- Muhammad Hilmi Akhsin & Anis Mashduohatun. 2017. "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999". *Jurnal Akta Vol 4*. Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Islamic University. Semarang
- P. I. A. Paramitha. & Darmadha. I. N. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Bank Bni Cabang Gatsu Barat)". *Jurnal Kertha Semaya*. 5(5). Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- Sri Ahyani. 2011. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fiduisa". *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 24*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung.
- Suadnyani. dkk. 2017. "Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris". *Jurnal Kertha Semaya* 5.1. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- Sudikno Mertokusumo. 1992. "Eksekusi Obyek Hak Tanggungan. Permasalahan dan Hambatan". *Makalah* pada Penataran Dosen Hukum Perdata Se- Indoensia Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Syahputra. dkk. 2019. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Jaminan Pidusia". *Jurnal Pionir* 5.4.
- Trisadini Prasastinah Usanti. 2014. "Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan". *Jurnal Perspektif*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Wawan Andriawan. dkk. 2017. "Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Yang Beritikad Baik dalam Peralihan Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Bawah Tangan". *Jurnal Ilmu Hukum*

Jatiswara Vol. 32 No.3. Magister Kenotariatan Universitas Mataram. Mataram.

D. Tesis :

Cakra. dkk. 2017. “Kewenangan Warga Negara Asing Dalam Melakukan Jaminan Fidusia”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Putri Karismatik. 2018. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fiduisa Atas Saham”. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Wikan Triargono. 2017. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia”. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

E. Disertasi :

Azizah Laela Safitri. 2015. “Faktor Dan Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Sebagai Kepastian Hukum Bagi Kreditur”. *Disertasi Doktor*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Rully Akbar. 2005. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek.” *Disertasi Doktor*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

F. Internet :

Anonim. *Perlindungan Hukum*. [Http://Statushukum.com/Perlindungan-Hukum.Html](http://Statushukum.com/Perlindungan-Hukum.Html). Diakses Tanggal 8 Maret 2021.

Arko Kanadianto. *Bolehkah Notaris Membuat Akta Dalam Bahasa Inggris?*. diakses dari <https://arkokanadianto.com/2017/06/bolehkah-notaris-membuat-akta-dalam-bahasa-inggris/> (online). pada tanggal 29 Desember 2020

Eflin Rotua Sinaga. *Pemberi Jaminan Fidusia Berkewarganegaraan Asing*. diakses dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b7532a142e7/pemberi-jaminan-fidusia-berkewarganegaraan-asing> (online). pada tanggal 20 Desember 2021

Pakdosen. *Jaminan adalah*. diakses dari <https://pakdosen.pengajar.co.id/jaminan-adalah/> (online). pada tanggal 2 September 2020.

Paraahli. *Perlindungan Hukum : Pengertian dan Definisi Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. diakses dari <https://www.paraahli.net/2020/09/perlindungan-hukum.html> (online). pada tanggal 26 September 2020